



KEPALA DESA KUNTUM MEKAR
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUNTUM MEKAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2006 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2021

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Halmahera Utara (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Kuntum Mekar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kuntum Mekar Periode Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Kuntum Mekar Tahun 2019 Nomor 1);
 16. Peraturan Desa Kuntum Mekar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Kuntum Mekar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kuntum Mekar Tahun 2023 Nomor 4);
 17. Peraturan Desa Kuntum Mekar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kuntum Mekar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kuntum Mekar Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA) TAHUN 2024

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kuntum Mekar Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.

8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II

SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

- (1) Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 4

Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah keluarga yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai saranan penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya.

Pasal 5

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT Desa Tahun 2024 adalah **20 KPM** yang dituangkan dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III PENYALURAN BLT DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan Kepada Keluarga Penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*).

BAB IV MONITORING, EVALUASI, dan PELAPORAN

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. Dinas Sosial Kab. Halut
- d. Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Halut
- e. DPMD Kabupaten; dan
- f. Inspektorat Kabupaten;

Pasal 8

- (1) Pelaporan dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) Bulan;
- (2) Dokumen Peraturan Kepala Desa, Rekomendasi Pencairan, Laporan BLT beserta bukti Penerimaan BLT yang ditandatangani atau dicap jempol oleh penerima BLT, dan/atau dokumen pendukung Permintaan penyaluran BLT lainnya disampaikan kepada Bupati tembusan DPMD Kabupaten melalui Camat

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kuntum Mekar.

Ditetapkan di : Desa Kuntum Mekar
pada tanggal : 27 Februari 2024
KEPALA DESA KUNTUM MEKAR



Diundangkan di Desa Kuntum Mekar
pada tanggal : 27 Februari 2024
SEKRETARIS DESA KUNTUM MEKAR

NASRUN R. HI. YUSUF

BERITA DESA KUNTUM MEKAR TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN Peraturan Kepala Desa Kuntum Mekar
 Nomor : 1 Tahun 2024
 Tanggal : 27 Februari 2024
 Tentang : Penetapan Keluarga Sasaran
 Penerima Manfaat BLT Desa

**DAFTAR NAMA KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
 TAHUN 2024**

NO	NAMA	L/P	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT		
					DUSUN	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1.	ABD RAHMAN GAFUR	L	8203221005580001	Petani	Kuntum Mekar	00	03
2.	AGUS BORONGKOS	L	8203220208640001	Petani	Kuntum Mekar	00	03
3.	ARBAIN IBRAHIM	L	8203222506650001	Petani	Kuntum Mekar	00	03
4.	BAHRUDIN A.R AHMAD	L	8204212903810001	Petani	Kuntum Mekar	00	02
5.	DARNIA HI KABIR	P	8203225203670001	IRT	Kuntum Mekar	00	02
6.	DJASAR MADI	L	8203221206540002	Petani	Kuntum Mekar	00	03
7.	FATIMA ROBO	P		Tidak Bekerja	Kuntum Mekar	00	01
8.	HATAM HARUNA	L	8203220204520002	Petani	Kuntum Mekar	00	04
9.	HERLINA AHMAD	P	8203224308750001	IRT	Kuntum Mekar	00	04
10.	HI SADIK SALEH	L	8203221303350001	Tidak Bekerja	Kuntum Mekar	00	02
11.	HI. PIATU TANGGULE	L	8203220802520001	Petani	Kuntum Mekar	00	03
12.	HUSAIN HI HAMIS	L	8203221605620001	Petani	Kuntum Melar	00	03
13.	IKBAL SALAMAT	L	8203222105680001	Petani	Kuntum Mekar	00	01
14.	KARTINI ARIF	P	8203225608560001	Tidak Bekerja	Kuntum Mekar	00	03
15.	SUAIB BAKAR	L	8203220903560002	Tidak Bekerja	Kuntum Mekar	00	02
16.	M NUR ABDULLAH	L	8203221010630001	Petani	Kuntum Mekar	00	02
17.	MARIAM DODOU	P	8203225810420001	Tidak Bekerja	Kuntum Mekar	00	02
18.	RIDWAN HI YUSUF	L	8203221502650001	Petani	Kuntum Mekar	00	02
19.	SAFRUDIN ELA ELA	L	8203221607610001	Petani	Kuntum Mekar	00	02
20.	SEDEK MARENGKE	L	8203221106480001	Tidak Bekerja	Kuntum Mekar	00	03



DAHLAN AHMAD